



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N
Nomor : 37- K/PM.III- 17/AD/IV/2011

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL SALAM
Pangkat / NRP : Pratu / 31060745560386
J a b a t a n : Taban Munisi Pok Koton I Kipan A
(lama) Taban Cuk. I Ru. II Ton SLT Kiban (baru)
K e s a t u a n : Yonif 711 / Rks
Tempat dan tanggal lahir : Bantaeng, 12 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 711/Rks Jl. Emy
Saelan, Palu
Sulteng.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas
:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari
Denpom VII / 2- Palu Nomor : BP-43/A- 43/XII/2010
tanggal 13 Desember 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 132 / Tadulako selaku PAPER No.
Kep/15/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/ 37/IV/
2011 tanggal 21 April 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-
17 Manado No : Tap/149/PM.III- 17/AD/VII/2011
tanggal 4 Juli 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer
III- 17 Manado No : Tap/149/PM.III- 17/AD/VII/2011
tanggal 6 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap persidangan
terhadap Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No.
Sdak/ 37/IV/2011 tanggal 21 April 2011 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan Surat ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Debet Rekening di Bank BRI A.n Pratu Abdul Salam NRP 31060745560386, Jabatan Taban Munisi Pok Koton I Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/Juru Bayar Yonif 711/Rks.

3. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf. Alimin NRP 606612.

4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong Gaji.

5. 1 (satu) lembar daftar perincian gaji A.n. Pratu Abdul Salam.

6. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf. Alimin NRP 606612 sebagai pembanding.

7. 1 (satu) Lembar contoh tanda tangan Juru Bayar Yonif 711/Rks A.n Sertu Subur NRP 31930531660373 sebagai pembanding.

Mohon t etap

disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima



2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun Dua ribu sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Rumah Kost Jalan Basuki Rahmat Kecamatan palu Selatan Kota Palu Sulawesi tengah, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : " *Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu* " Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK TNI- AD Gel.II di Dodik Secata A Malino selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada TMT 01-10-2006 kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee Makassar selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31060745560386.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2009 menerima telepon dari orang tua meminta dikirimkan uang untuk membayar utang, karena Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang, maka Terdakwa berniat untuk memperpanjang pinjaman dana kredit di BRI Kartini tanpa melalui prosedur yang berlaku di Yonif 711/Rks.

3. Bahwa Terdakwa kemudian ke BRI Unit Kartini menemui salah satu pegawai BRI (saksi- 3) menyampaikan niat untuk memperpanjang pinjaman kredit sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah karena sebelumnya yaitu pada bulan Juli 2007 pernah melakukan pinjaman dana kredit di BRI Kartini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan cara sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa memenuhi syarat untuk memperpanjang pinjaman kredit dan oleh saksi- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan persyaratan administrasi peminjaman dana kredit selanjutnya pulang ke tempat kost.

5. Bahwa Terdakwa mengisi sendiri persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman dana kredit BRI sampai lengkap dan selesai karena ada beberapa berkas harus ditandatangani oleh Komandan Kompi A dan Bamin A serta dibubuhi cap / stempel satuan, maka Terdakwa menandatangani sendiri tanda tangan Komandan Kompi A An.Kapten Inf Alimin (saksi-2) dan tandatangan Bamin A An. Sertu Subur (saksi-1) dengan cara meniru tandatangan Komandan Kompi A dan Bamin A yang ada di berkas pengajuan peminjam kredit di BRI sebelumnya, sedangkan untuk cap stempel Komandan Terdakwa buat di tempat pembuatan stempel di pasar Inpres dengan cara memperlihatkan contoh stempel Komandan kepada tukang stempel yang terdapat diberkas pengajuan pinjaman kredit sebelumnya dan stempel tersebut setelah Terdakwa gunakan membubuhi tanda tangan Komandan Kompi A dan Bamin A langsung dibakar.

6. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 Wita membawa sendiri berkas persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman ke BRI Unit Kartini dan menyerahkannya kepada petugas BRI (Saksi-3) yang sebelumnya memberikan persyaratan administrasi perpanjangan pinjaman kredit kepada Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa memasukan berkas permohonan perpanjangan kredit sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BRI Unit Kartini yaitu foto copy KTP suami isteri, Foto Copy Kartu Keluarga, SK Pengangkatan pegawai pertama, Skep Terakhir, Kartu ASABRI, Rekomendasi dari atasan dan juru bayar dan Daftar Penghasilan, (perincian gaji), maka oleh saksi-3 berkas permohonan Terdakwa diajukan kepada BRI, oleh Kepala BRI didisposisi diserahkan kepada mantri untuk diproses dan setelah diproses diserahkan kembali kepada saksi-3 untuk diregistrasi / didaftarkan selanjutnya berkas pengajuan tersebut Saksi-3 serahkan kembali kepada Kepala BRI untuk di setujui pencairannya.

8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa mengecek pengajuan pinjaman di BRI Kartini dan menemui Saksi-3 yang menerima berkas pengajuan Terdakwa, kemudian Saksi-3 tersebut menyampaikan bahwa pencairan dana kredit bisa dilakukan sekira pukul 14.30 Wita Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menerima dan menandatangani kwitansi pencairan dana perpanjangan kredit sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lim ratus ribu rupiah).

9. Bahwa alasan Terdakwa tidak melewati Prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap anggota Yonif 711/Rks dalam proses perpanjangan kredit karena Terdakwa yakin belum tentu kesatuan akan mengijinkan dan kalau diijinkan jumlahnya tidak sesuai yang dibutuhkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum.

Menimbang : Atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni :

Saksi - 1 Nama lengkap : Subur
Pangkat / NRP : Serka/ 31930531660373
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Semarang 10
Februari 1973
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Ds.
Mekar Baru Kec. Banawa Tengah
Kab. Donggala.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat selaku Juru Bayar Ki A di Donggala sejak bulan Juli 2006 sampai Januari 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat-surat pengajuan kredit ke BRI Unit Kartini setelah terbongkar pada bulan Desember 2009.
4. Bahwa selain Terdakwa ada 18 (delapan belas) anggota Kipan- A yang meminjam kredit ke BRI tidak melalui prosedur dengan memalsukan surat- surat permohonan perpanjangan kontrak kredit ke BRI unit Kartini .
5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Danki A atas nama Kapten Inf Candra Kurniawan membawa berkas permohonan kredit dari BRI yang diajukan oleh Terdakwa lalu memperlihatkan tanda tangan Saksi yang ada diberkas permohonan tersebut kepada Saksi lalu Kapten Inf Chandra Kurniawan menanyakan kepada Saksi : "ini tanda tanganmu" dan Saksi jawab "tidak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang dipalsukan Terdakwa dalam permohonan pengajuan kredit ke BRI Unit Kartini yaitu tanda tangan Saksi dan tanda tangan mantan Danki A Kapten Inf. Alimin yang sebenarnya sudah pindah tugas ke Korem 132/Tdl sejak bulan Februari 2009.
7. Bahwa sekalipun Mako Kipan A yang terpisah tempatnya di Donggala dengan Mayonif 711/Rks di jalan Emmy Saelan di Palu tetapi prosedur peminjaman harus tetap ada rekomendasi persetujuan dari Danyonif 711/ Rks atas pinjaman uang ke BRI.
8. Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama antara Danyonif 711/Rks dengan Unit BRI Kartini dalam peminjaman uang bagi seluruh anggota Yonif 711/ Rks.
9. Bahwa Saksi mengetahui ketentuan/protap yang berlaku di Bataliyon 711/Rks adalah bagi anggota yang akan meminjam uang kredit ke BRI Unit Kartini harus mengisi corp raport yang ada di Kompi dan apabila telah di ACC Danki, yang bersangkutan membawa langsung buku corp raport tersebut ke Staff 3/Pers Yonif 711/Rks selanjutnya mengisi buku corp raport Batalyon dan buku tersebut masuk ke Komandan dan setelah di ACC. Juru bayar membuat surat permohonan kredit setelah di tanda tangani Danyon kemudian Juru Bayar membawa berkas tersebut ke BRI.
10. Bahwa ketentuan yang berlaku di Yonif 711/Rks tentang besar pinjaman berbeda-beda untuk Perwira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa Danyon 711/ Rks atas nama Letkol Inf Hardo Sihotang memerintahkan Terdakwa bersama 18 (delapan belas) bagi anggota yang meminjam uang dari BRI unit Kartini yang tidak melalui prosedur dan memalsu tandatangan dan cap / stempel kesatuan dengan perintah tidak melalui potongan gaji dari kesatuan (Juru Bayar) akan tetapi dengan membayar sendiri.
12. Bahwa pejabat Dankipan A saat terungkapnya kasus ini dijabat Kapten Inf Chandara Kurniawan yang saat ini sedang mengikuti Selapa di Bandung.
13. Bahwa Saksi maupun kesatuan Yonif 711/Rks dirugikan Terdakwa akibat memalsukan tanda tangan Saksi dan cap / stempel Bataliyon 711/ Rks maupun tandatangan mantan Dankipan A Kapten Inf Alimin.
14. Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam kasus lain yakni memotong TWP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per anggota Ki A yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi dicopot jabatan selaku Juru Bayar Ki A sejak Januari 2011.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengajukan peminjaman kredit ke BRI Unit Kartini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 Nama lengkap : Alimin
Pangkat / NRP : Kapten Inf /
606614
Jabatan : Danramil 1305/
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala
Tempat tanggal lahir : Donggala, 7 Maret
1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Juanda
Korem
132/Tdl kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tedakwa sejak menjabat sebagai Danki A di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengajukan peminjaman kredit ke BRI Unit Kartini.
3. Bahwa Saksi sudah tidak berdinass lagi di Yonif 711/Rks sejak bulan Februari 2009 karena sudah pindah tugas ke Korem 132/Tdl..
4. Bahwa Saksi mengetahui ada ketentuan di Yonif 711/Rks tentang batasan jumlah peminjaman bagi anggota disesuaikan dengan golongan dan gaji yang bersangkutan, disamping itu jika peminjaman dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) cukup seijin Danki dan juru bayar sedangkan diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus sepengetahuan dan tanda tangan dari Danyon.
5. Bahwa Saksi mengetahui tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit di BRI pada bulan Desember 2009, saat Saksi dipanggil oleh Denpom untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa prosedur permohonan pinjaman bagi anggota Ki A di Donggala harus melalui corp raport dari Baton hingga mendapat persetujuan rekomendasi dari Danyonif 711/Rks.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Saksi kenapa Terdakwa dan Terdakwa lain memilih tandatangan Saksi untuk dipalsukan.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui apalagi menandatangani pengajuan permohonan Terdakwa tentang pinjaman uang ke BRI unit Kartini.
9. Bahwa Saksi maupun kesatuan Yonif 711/Rks dirugikan Terdakwa sebagai akibat Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi dan cap / stempel Bataliyon 711/ Rks maupun tandatangan Saksi selaku Dankipan A .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3: Nama Lengkap :
Irmadianti Pratiwi Kalalo
Pekerjaan : Pegawai PKSS Bank BRI
Unit Kartini.
Tempat tanggal lahir : Poso, 2 Agustus
1991
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Ir. Haji
Juanda Asrama Korem
132/Tdl Kota Palu.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat di persidangan ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di BRI Unit Kartini Kota Palu sekira bulan Januari tahun 2009, dengan status pegawai PKSS (Kontrak yang tidak terputus) dan tugas jabatan (job description) yang diberikan pimpinan kepada Saksi adalah sebagai Customer Service pada bagian Kredit Usaha Rakyat.
3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tidak setiap saat hanya melayani Customer Service pada bagian Kredit Usaha Rakyat saja tetapi Saksi kadang ditugaskan oleh pimpinan pada bagian Customer Service bagian umum yang melayani peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembukaan rekening bagi nasabah.

4. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Customer Service tidak terpaku kepada bagian tugas pokok dalam jabatan yang diberikan, tergantung pada tugas apa yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di kantor atau tergantung situasi Customer mana yang sedang kosong dapat diisi oleh Saksi hal ini dilakukan sesuai dengan motto BRI yaitu melayani sepenuh hati.
5. Bahwa tugas Saksi bila sedang bertugas sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) baik anggota TNI maupun nasabah umum adalah memeriksa kelengkapan berkas administrasi calon kreditur (peminjam) dan memberitahukan kepada peminjam apabila ada kekurangan persyaratan yang belum ada supaya dilengkapi oleh calon kreditur.
6. Bahwa apabila berkas persyaratan peminjam sudah lengkap kemudian Saksi mengajukan berkas kepada bagian Mantri untuk di tindaklanjuti (disposisi) setelah berkas di disposisi oleh Mantri kemudian Saksi memasukkan ke Kepala Unit untuk mendapat persetujuan.
7. Bahwa tugas Saksi sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) hanya sebatas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas peminjaman sesuai dengan formulir yang telah di tentukan oleh pihak BRI, tidak menilai kualitas persyaratan (ada yang dipalsukan atau tidak).
8. Bahwa Saksi mengetahui batas maksimal peminjaman yang ditentukan BRI bagi PNS/TNI adalah setoran perbulanya 60 % dari jumlah gaji yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan dari Bataliyon 711/Rks yang mengatur jumlah maksimal peminjaman bagi anggota Bataliyon yang berpangkat Tamtama maksimal pinjaman Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ketika Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke BRI penyerahan persyaratan berkasnya kepada Saksi atau tidak, karena Customer Service di BRI unit Kartini ada 3 (tiga) orang tetapi yang Saksi ketahui bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang di BRI.
11. Bahwa pengajuan persyaratan Administrasi peminjam uang ke BRI boleh dimasukkan oleh Terdakwa, bendahara/juru bayar atau siapa saja tetapi pada saat pencairan uang pinjaman harus dilakukan langsung oleh pihak yang meminjam tidak bisa diwakilkan.
12. Bahwa persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang ke pihak BRI yang diajukan oleh Instansi pemerintah termasuk TNI terdiri dari : Daftar Gaji yang ditanda tangani dan di Cap oleh Bendahara, Foto copy KTP, Foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pertama, Asabri, SK pangkat terakhir, Rekomendasi dari pimpinan Satuan / Danyon yang di tandatangani Danyon dan menggunakan stempel, Surat kuasa untuk potong gaji yang ditanda tangani oleh juru bayar dan peminjam.
13. Bahwa untuk memberikan pinjaman bagi peminjam yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang berasal dari Instansi pemerintah sipil maupun TNI pihak BRI tidak harus mengkonfirmasi terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada pimpinan
Institusi kecuali ada
permintaan dari instansi
tersebut .

14. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober tahun 2009 pernah diminta oleh Sersan Muhammad Najib Juru Bayar Batalyon 711/Rks apabila ada anggota Yonif 711 yang mengajukan peminjaman uang ke BRI supaya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepadanya.

15. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut maka setelah itu setiap ada anggota Bataliyon 711/Rks yang akan mengajukan pinjaman uang ke BRI maka Saksi selalu mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada juru bayar (Sertu M. Najib).

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau persyaratan berkas administrasi peminjam uang ke BRI yang diajukan oleh Terdakwa ternyata ada yang dipalsu setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik POM.

17. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks Karena pihak Bataliyon tidak pernah membuat surat pemberitahuan adanya pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks sehingga dalam menentukan kelengkapan berkas administrasi peminjaman uang bagi anggota Yonif 711/Rks yang penting ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks dan tandatangan Komandan.

19. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Sertu M.Najib baru Saksi mengetahui ada 19 (sembilan belas) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonif 711/Rks yang memalsukan tandatangan juru bayar Kompi Senapan- A atas nama Sertu Subur dan tanda tangan mantan Dankipan- A atas nama Kapten Inf Alimin.

20. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon yang tidak tau namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

21. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kredit sebanyak 2 (dua) kali setelah persidangan ini digelar, sehingga tunggakan yang tersisa sampai bulan Agustus 2011 sebanyak 8 (delapan) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4: Nama Lengkap : Saiful Haq
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Unti Kartini
Tempat, tanggal lahir : Papua, 15 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Manunggal No. 13 A palu Selatan Kodya Palu Sulawesi Tengah.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi bekerja di BRI Unit Kartini sekira bulan Juli tahun 2009 dengan menduduki jabatan sebagai Mantri.

3. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan kerjasama peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.

4. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Mantri adalah memberikan pelayanan pada bagian kredit , menilai kelayakan kreditur dan melakukan penagihan kepada juru bayar yang telah melakukan kerja sama dengan pihak BRI dalam memberikan pelayanan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tugas Saksi sebagai Mantri yang melayani di bidang perkreditan adalah menerima berkas yang diajukan oleh kreditur melalui Customer Service, kemudian meneliti kelengkapan administrasi dan menilai kelayakan dari kreditur kemudian setelah semua kelengkapan berkas diteliti dan dinilai telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak BRI kemudian Saksi mengajukan berkas ke Kepala Unit BRI untuk dimintakan persetujuan terhadap pinjaman yang diajukan kreditur.

6. Bahwa semua berkas yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman kredit kepada pihak BRI Unit Kartini harus melalui Saksi yang bertugas sebagai mantri sehingga semua kreditur dari personil Yonif 711/Rks yang ada BRI Unit Kartini juga masuk melalui meja Saksi selaku pejabat Mantri.

7. Bahwa Saksi menerangkan persyaratan peminjam uang ke BRI bagi kreditur yang pertama (baru) maupun yang lanjutan (Sistem Suplesi) adalah sama yaitu terdiri dari : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli), Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi dari pimpinan instansi, Komandan Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangani oleh juru bayar dan Terdakwa.

8. Bahwa berkas Administrasi peminjam yang sudah disetujui dan proses pencairannya telah dilaksanakan semuanya disimpan pada bagian arsip sehingga berkas tersebut sudah dianggap selesai dan tidak akan dibuka kembali.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan administrasi penjaminan uang ke pihak BRI dari anggota Yonif 711/Rks setelah dipanggil oleh penyidik Pom dan kejadiannya sebelum Saksi bertugas di BRI unit Kartini.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks karena pihak Bataliyon tidak pernah membuat surat pemberitahuan ke pihak BRI bila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks, sehingga apabila ada anggota Bataliyon 711/Rks yang mau meminjam uang ke BRI persyaratan administrasi peminjaman dianggap lengkap kalau sudah ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur Bataliyon 711/Rks bagi anggota yang akan meminjam uang di BRI dan di BRI tidak ada contoh tanda tangan (specimen) dari pejabat Bataliyon yang yang berwenang untuk menandatangani persyaratan administrasi peminjaman uang ke BRI.

12. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Bataliyon 711/Rks yang tidak tahu namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada pemalsuan tandatangan pejabat Bataliyon dalam persyaratan pengajuan pinjaman ke BRI yang dilakukan oleh sebagian anggota Yonif 711/Rks maka setiap ada anggota Yonif yang mengajukan peminjaman uang ke BRI, maka Saksi selalu mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Juru Bayar Yonif 711/Rks atas nama Sertu M. Najib untuk mengetahui kebenaran ijin yang di berikan oleh Bataliyon.

14. Bahwa akibat adanya pemalsuan surat administrasi peminjam uang di BRI yang dilakukan oleh Anggota personil Bataliyon Infanteri 711/Rks pihak BRI mengalami kerugian karena ada beberapa Anggota (kreditur) Bataliyon 711/Rks yang macet dalam penyeteroran.

15. Bahwa Terdakwa sampai saat ini mengalami tunggakan pembayaran kredit selama 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) bulan sudah dibayar Terdakwa sekaligus pada saat persidangan ini.

16. Bahwa setelah persidangan ini BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks telah ada kesepakatan, bahwa Terdakwa Cs 18 (delapan belas) orang dalam berkas terpisah diajukan permohonan kredit yang baru secara resmi dengan sisa hutang dari Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel- II di Dodik Secata Malino setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu Nrp 31060745560386.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2009 menerima telepon dari orang tua meminta dikirimkan uang untuk membayar utang, sehingga Terdakwa berniat untuk memperpanjang pinjaman kredit di BRI unit Kartini.
3. Bahwa Terdakwa datang ke BRI Kartini menemui salah satu pegawai BRI dan menyampaikan niat untuk memperpanjang pinjaman kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya yaitu pada bulan Juli 2007 pernah melakukan pinjaman kredit di BRI Kartini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Yonif 711/Rks.



4. Bahwa oleh petugas BRI Unit Kartini disampaikan Terdakwa memenuhi syarat untuk memperpanjang pinjaman kredit dan diberikan persyaratan administrasi peminjaman kredit selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost.
5. Bahwa Terdakwa mengisi sendiri persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman kredit BRI sampai lengkap karena beberapa berkas harus ditandatangani oleh Komandan Kompi- A dan Bamin Kompi- A serta dibubuhi cap / stempel satuan, maka Terdakwa menandatangani sendiri tandatangan mantan Komandan Kompi A atas nama Kapten Inf Alimin dan tandatangan Bamin Kompi A atas nama Sertu Subur sekarang Serka dengan cara meniru tandatangan Komandan Kompi A dan Bamin Kompi A yang ada di berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI sebelumnya.
6. Bahwa Terdakwa membuat cap / stempel Bataliyon 711/Rks ditempat pembuatan stempel di Pasar Inpres dengan cara memperlihatkan contoh stempel Komandan Bataliyon 711/Rks yang asli kepada tukang stempel yang terdapat diberkas pengajuan pinjaman kredit terdahulu
7. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan cap / stempel untuk membubuhi tandatangan mantan Komandan Kompi A Kapten Inf Alimin lalu Terdakwa membakar cap / stempel yang dipalsu tersebut.
8. Bahwa surat- surat yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan yang terdapat dalam Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara/Juru Bayar, dan Daftar Perincian Penghasilan.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Danyonif 711/Rks memberikan batasan jumlah pinjaman kredit di Bank sesuai dengan golongan kepangkatan dan untuk Tamtama maksimal pinjaman sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa prosedur tetap peminjaman uang yang berlaku di Mayonif 711/Rks setiap anggota yang hendak meminjam terlebih dahulu mengisi corp raport untuk menghadap Baton, kemudian Danton diteruskan menghadap Bamin, Danki, Pasi 3/Pers hingga terakhir persetujuan Danyonif yang saat itu dijabat Letkol Inf Subagio.
11. Bahwa karena Terdakwa sudah sangat membutuhkan uang, maka Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport dan Terdakwa mengisi blangko permohonan pinjaman kredit dengan tulisan tangan



12. Bahwa alasan Terdakwa tidak melewati prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap anggota Yonif 711/Rks dalam proses perpanjangan kredit karena Terdakwa yakin Kesatuan tidak akan acc karena masih ada tunggakan serta walaupun disetujui jumlah pinjaman tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Bataliyon.
13. Bahwa setelah persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman kredit BRI sudah lengkap, maka awal bulan Maret 2009 Terdakwa membawa sendiri berkas administrasi perpanjangan pinjaman kredit lalu menyerahkannya kepada petugas BRI unit Kartini melalui Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, namun Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo maupun Saksi Saiful Haq.
14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 pengajuan pinjaman Terdakwa di BRI Kartini cair, dimana Terdakwa menerima dan menandatangani kwitansi perpanjangan kredit sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa pada bulan Desember 2009 kasus pemalsuan tanda tangan dan cap / stempel Kesatuan Yonif 711/Rks terungkap oleh Danyonif 711/Rks yang saat itu di jabat Letkol Inf Hardo Sihotang hingga terungkap selain Terdakwa masih ada 18(delapan belas) orang anggota KI A yang kasusnya sama dengan Terdakwa.
16. Bahwa kebijakan Danyonif 711/Rks saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang memerintahkan Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang bagi anggota Ki A yang bermasalah dalam pengajuan kredit di BRI Unit Kartini, harus membayar angsuran sendiri tanpa melalui pemotongan gaji lagi di Juru Bayar Kesatuan.
17. Bahwa pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan Komandan Kompil- A Kapten Inf Alimin dan Bamin- A Sertu Subur (sekarang Serka) telah dipalsukan oleh Terdakwa
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka bulan Desember 2010 ada perintah dari Danyonif atas nama Letkol Inf Hardo Sihotang memberikan kebijakan : bagi anggota yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI unit Kartini harus membayar angsuran sendiri tanpa melalui potongan gaji dari Juru Bayar, akhirnya Terdakwa menunggak pembayaran selama 8 (delapan) bulan.
19. Bahwa setelah persidangan ini Terdakwa membayar tunggakan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga tersisa 6 (enam) kali tunggakan.
20. Bahwa atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan BRI unit Kartini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu Subur dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 711/Rks telah tercemar di BRI hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan BRI terhadap anggota lain Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sekalipun calon nasabah yang bersangkutan jujur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dabet Rekening di Bank BRI A.n. Pratu Abdul Salam NRP 31060745560386, Jabatan Munisi Pok Koton I Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan Bendaharawan/Juru Bayar Yonif 711/Rks.
3. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf Alimin NRP 606612.
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong gaji.
5. 1 (satu) lembar Daftar perincian gaji An. Pratu Abdul Salam.
6. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf Alimin NRP. 606612 sebagai pembanding.
7. 1 (satu) lembar contoh tandatangan Juru Bayar Yonif 711/Rks A.n Sertu Subur NRP 31930531660373 sebagai pembanding.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat :

- 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama Terdakwa bulan Agustus 2011.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta barang bukti petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel- II di Dodik Secata Malino setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu Nrp 31060745560386.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2009 menerima telepon dari orang tua meminta dikirimkan uang untuk membayar utang, sehingga Terdakwa berniat untuk memperpanjang pinjaman dana kredit di BRI Kartini yang masih berjalan.
3. Bahwa benar Terdakwa datang ke BRI Kartini menemui salah satu pegawai BRI dan menyampaikan niat untuk memperpanjang pinjaman kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya yaitu pada bulan Juli 2007 pernah melakukan pinjaman dana kredit di BRI Kartini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Yonif 711/Rks.
4. Bahwa benar oleh petugas BRI Unit Kartini disampaikan Terdakwa memenuhi syarat untuk memperpanjang pinjaman kredit dan diberikan persyaratan administrasi peminjaman dana kredit selanjutnya Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Danyonif 711/Rks diberikan batasan jumlah pinjaman kredit di BRI sesuai dengan golongan kepangkatan, dan untuk Tamtama maksimal boleh meminjam sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar prosedur tetap peminjaman uang yang berlaku di Mayonif 711/Rks para calon peminjam harus mengisi corp raport untuk menghadap Baton, kemudian Danton diteruskan menghadap Bamin, Danki, Pasi 3/Pers hingga terakhir persetujuan Danyonif yang saat itu dijabat Letkol Inf Subagio.
7. Bahwa benar karena Terdakwa sudah sangat membutuhkan uang, maka Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport dan Terdakwa mengisi blangko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman kredit dengan tulisan tangan.

8. Bahwa benar Terdakwa membuat cap / stempel Bataliyon 711/Rks ditempat pembuatan stempel di Pasar Inpres dengan cara memperlihatkan contoh stempel Komandan Bataliyon yang asli kepada tukang stempel yang terdapat diberkas pengajuan pinjaman kredit terdahulu tahun 2007.
9. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Bamin- A Sertu Subur (sekarang Serka) telah dipalsukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman kredit di BRI unit Kartini sampai lengkap karena beberapa berkas harus ditandatangani oleh Komandan Kompi- A dan Bamin Kompi- A serta dibubuhi cap / stempel satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa menandatangani sendiri tandatangan mantan Komandan Kompi A atas nama Kapten Inf Alimin yang saat itu Kapten Inf. Alimin sudah berdinis di Korem 132/Tdi dan tandatangan Bamin Kompi A atas nama Sertu Subur (Serka) dengan cara meniru tandatangan Komandan Kompi A dan Bamin Kompi A yang ada di berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI sebelumnya.
12. Bahwa benar surat- surat yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan yang terdapat dalam Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara/Juru Bayar, dan Daftar Perincian Penghasilan.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan cap / stempel untuk membubuhi tandatangan mantan Komandan Kompi A Kapten Inf Alimin lalu Terdakwa membakar cap / stempel yang dipalsu tersebut.
14. Bahwa benar setelah persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman dana kredit BRI sudah lengkap, maka awal bulan Maret 2009 Terdakwa membawa sendiri berkas administrasi perpanjangan pinjaman kredit lalu menyerahkannya kepada petugas BRI unit Kartini melalui Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, namun Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo maupun Saksi Saiful Haq.
15. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2009 pengajuan pinjaman Terdakwa di BRI Kartini cair, dimana Terdakwa menerima dan menandatangani kwitansi dana perpanjangan kredit sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga Terdakwa menandatangani di Akta Notaris di BRI unit Kartini.
16. Bahwa benar atas pengajuan kredit yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan pihak BRI unit Kartini.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melewati prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap anggota Yonif 711/Rks dalam proses perpanjangan kredit karena Terdakwa yakin Kesatuan tidak akan acc karena masih ada tunggakan serta walaupun disetujui jumlah pinjaman tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Bataliyon 711/Rks.
18. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 kasus pemalsuan tanda tangan dan cap / stempel Kesatuan Yonif 711/Rks terungkap oleh Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang hingga Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang anggota Ki A yang kasusnya sama dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka bulan Desember 2010 ada perintah dari Danyonif atas nama Letkol Inf Hardo Sihotang memberikan kebijakan : bagi Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang anggota (berkas terpisah) yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI unit Kartini harus membayar angsuran sendiri-sendiri tanpa melalui potongan gaji dari Juru Bayar, akhirnya Terdakwa menunggak pembayaran selama 8 (delapan) bulan.
20. Bahwa benar setelah persidangan ini Terdakwa membayar tunggakan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga tersisa 6 (enam) kali tunggakan.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu Subur dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa benar Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks Mayor Inf. Wingston Simajuntak tentang pinjaman baru Terdakwa secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.
23. Bahwa benar benar akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 711/Rks telah tercemar di BRI hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan BRI terhadap anggota lain Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sekalipun calon nasabah yang bersangkutan jujur.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai uraian fakta hukum serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”
Unsur Kedua : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal ”.
Unsur Ketiga : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ”.
Unsur Keempat : “ Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia, sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya khususnya tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel II di Dodik Secata Malino setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee Makassar setelah selesai ditempatkan di Yonif 711/Rks, Sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31060745560386.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 132/Tadulako No : Kep / 15 / III / 2011 tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011. Perkara Terdakwa An. Abdul Salam Nrp. 31060745560386 telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa dan diadili.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah manusia yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dia mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya khususnya yang menyangkut perkara ini.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " *barang siapa* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal

Yang dimaksud *membuat secara tidak benar surat* adalah merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku yaitu membuat sesuatu surat yang dari semula tidak / belum ada kemudian si pelaku membuat atau mengisi sendiri suatu surat atau dalam hal ini Surat Rekomendasi Atasan dari Dan yonif 711/Rks dan Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara / Juru Bayar Kima Yonif 711/Rks untuk persyaratan peminjaman uang ke BRI. Sedangkan pengertian *memalsu surat* berarti surat itu dari semula sudah ada kemudian oleh si pelaku dikurangi, ditambah atau dirobah isinya. Yang *dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang* maksudnya bahwa surat itu sendiri (*an sich*) tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat tersebut atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu misalnya surat perjanjian atau surat kontrak seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran barang, surat peminjaman uang, surat pemborongan kerja, dsb. Ini semua semua berbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dan juga yang membebaskan hutang yaitu menghentikan adanya berbagai perjanjian tadi. Yang dimaksud dengan *yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal* adalah bahwa dengan dibuat atau dipalsukannya surat tersebut harus mempunyai kekuatan pembuktian, dan dalam prakteknya kekuatan pembuktian tersebut tidak hanya di muka pengadilan tetapi juga yang digunakan sebagai persyaratan administrasi pada instansi pemerintah yang mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2009 menerima telepon dari orang tua meminta dikirimkan uang untuk membayar utang, sehingga Terdakwa berniat untuk memperpanjang pinjaman dana kredit di BRI unit Kartini yang masih berjalan.
2. Bahwa benar Terdakwa datang ke BRI Kartini menemui salah satu pegawai BRI dan menyampaikan niat untuk memperpanjang pinjaman kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya yaitu pada bulan Juli 2007 pernah melakukan pinjaman dana kredit di BRI Kartini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Yonif 711/Rks.
3. Bahwa benar oleh petugas BRI Unit Kartini disampaikan Terdakwa memenuhi syarat untuk memperpanjang pinjaman kredit dan diberikan persyaratan administrasi peminjaman uang kredit selanjutnya Terdakwa pulang.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Danyonif 711/Rks diberikan batasan jumlah pinjaman kredit di BRI sesuai dengan golongan kepangkatan, dan untuk Tamtama maksimal boleh meminjam sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp.22. 500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar prosedur tetap peminjaman uang yang berlaku di Mayonif 711/Rks Terdakwa mengisi corp raport untuk menghadap Baton, kemudian Danton diteruskan menghadap Bamin, Danki, Pasi 3/Pers hingga terakhir persetujuan Danyonif yang saat itu dijabat Letkol Inf Subagio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar karena Terdakwa sudah sangat membutuhkan uang, maka Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport dan Terdakwa mengisi blangko permohonan pinjaman kredit dengan tulisan tangan.
7. Bahwa benar Terdakwa membuat cap / stempel Bataliyon 711/Rks ditempat pembuatan stempel di Pasar Inpres dengan cara memperlihatkan contoh stempel Komandan Bataliyon yang asli kepada tukang stempel yang terdapat diberkas pengajuan pinjaman kredit terdahulu tahun 2007.
8. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan mantan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Bamin- A Sertu Subur (sekarang Serka) telah dipalsukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman kredit di BRI unit Kartini sampai lengkap karena beberapa berkas harus ditandatangani oleh mantan Komandan Kompi- A dan Bamin Kompi- A serta dibubuhi cap / stempel satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa menandatangani sendiri tandatangan mantan Komandan Kompi A atas nama Kapten Inf Alimin sekarang Danramil dan tandatangan Bamin Kompi A atas nama Sertu Subur (Serka) dengan cara meniru tandatangan mantan Komandan Kompi A dan Bamin Kompi A yang ada di berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI sebelumnya.
11. Bahwa benar surat- surat yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan yang terdapat dalam Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara/Juru Bayar, dan Daftar Perincian Penghasilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Terdakwa gunakan stempel untuk membubuhi tandatangan mantan Komandan Kompi A Kapten Inf Alimin lalu Terdakwa membakar cap / stempel yang dipalsu tersebut.

13. Bahwa benar setelah persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman dana kredit BRI sudah lengkap, maka awal bulan Maret 2009 Terdakwa membawa sendiri berkas administrasi perpanjangan pinjaman kredit lalu menyerahkannya kepada petugas BRI unit Kartini melalui Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, namun Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo maupun Saksi Saiful Haq.

14. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2009 pengajuan pinjaman Terdakwa di BRI Kartini cair, dimana Terdakwa menerima dan menandatangani kwitansi dana perpanjangan kredit sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga Terdakwa menandatangani di Akta Notaris di BRI unit Kartini.

15. Bahwa benar atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan BRI unit Kartini.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melewati prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap anggota Yonif 711/Rks dalam proses perpanjangan kredit karena Terdakwa yakin Kesatuan tidak akan acc karena masih ada tunggakan serta walaupun disetujui jumlah pinjaman tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Bataliyon.

17. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 kasus pemalsuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan cap / stempel
Kesatuan Yonif 711/Rks
terungkap oleh Danyonif
711/Rks yang saat itu di jabat
Letkol Inf Hardo Sihotang
hingga terungkap selain
Terdakwa masih ada 18(delapan
belas) orang anggota KI A yang
kasusnya sama dengan Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa
mengetahui perbuatan
memalsukan tandatangan Juru
Bayar atas nama Sertu Subur
dan mantan Dankipan A atas
nama Kapten Inf Alimin serta
mencap / menstempel palsu
adalah perbuatan melawan
hukum.

19. Bahwa benar Terdakwa
menyetujui kesepakatan antara
BRI Unit Kartini dengan
Danyonif 711/Rks tentang
pengajuan permohonan kredit
baru secara resmi sesuai
dengan sisa hutang Terdakwa
yang tertunggak sehingga
pembayaran cicilan kredit
pinjaman Terdakwa dipotong
langsung oleh juru bayar
Mayonif 711/Rks.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa
unsur Kedua " Membuat secara tidak benar atau
memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari
sesuatu hal " telah terpenuhi secara sah dan
meyakinkan.

*Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain pakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu*

Tujuan dari si pelaku untuk memakai sendiri
surat itu, atau menyuruh orang lain memakai surat
itu untuk kepentingan orang lain tersebut. *Seolah-
olah isinya benar dan tidak dipalsu* maksudnya bahwa
isi surat tersebut dibuat tidak benar atau
dipalsu, karena apabila isinya adalah benar atau
tidak dipalsu maka orang-orang yang berkepentingan
dengan surat tersebut tidak akan menyetujui isi
surat tersebut atau tidak bersedia melakukan apa
yang menjadi tujuan surat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah
sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti
lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar karena Terdakwa sudah sangat membutuhkan uang, maka Terdakwa mengambil jalan pintas dalam pengajuan perpanjangan kredit pinjaman uang ke BRI unit Kartini dengan tidak melalui corp raport dan Terdakwa mengisi blangko permohonan pinjaman kredit dengan tulisan tangan.
2. Bahwa benar Terdakwa membuat cap / stempel Bataliyon 711/Rks ditempat pembuatan stempel di Pasar Inpres dengan cara memperlihatkan contoh stempel Komandan Bataliyon yang asli kepada tukang stempel yang terdapat diberkas pengajuan pinjaman kredit terdahulu tahun 2007.
3. Bahwa benar pihak BRI Unit Kartini tidak mengetahui kalau tanda tangan Komandan Kompi- A Kapten Inf Alimin dan Bamin- A Sertu Subur (sekarang Serka) telah dipalsukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengisi sendiri persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman uang di BRI sampai lengkap karena beberapa berkas harus ditandatangani oleh mantan Komandan Kompi- A dan Bamin Kompi- A serta dibubuhi cap / stempel satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa menandatangani sendiri tandatangan mantan Komandan Kompi A atas nama Kapten Inf Alimin dan tandatangan Bamin Kompi A atas nama Sertu Subur (Serka) dengan cara meniru tandatangan Komandan Kompi A dan Bamin Kompi A yang ada di berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI sebelumnya.
6. Bahwa benar surat-surat yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan yang terdapat dalam Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara/Juru Bayar, dan Daftar Perincian Penghasilan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa gunakan stempel untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhi tandatangan mantan Komandan Kompi A Kapten Inf Alimin lalu Terdakwa membakar cap / stempel yang dipalsu tersebut.

8. Bahwa benar setelah persyaratan administrasi perpanjangan peminjaman dana kredit BRI sudah lengkap, maka awal bulan Maret 2009 Terdakwa membawa sendiri berkas administrasi perpanjangan pinjaman kredit lalu menyerahkannya kepada petugas BRI unit Kartini melalui Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, namun Terdakwa tidak kenal kenal dengan Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo maupun Saksi Saiful Haq.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2009 pengajuan pinjaman Terdakwa di BRI Kartini cair, dimana Terdakwa menerima dan menandatangani kwitansi dana perpanjangan kredit sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga Terdakwa menandatangani di Akta Notaris di BRI unit Kartini.
10. Bahwa benar atas pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa timbul perikatan antara Terdakwa dengan BRI unit Kartini.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melewati prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap anggota Yonif 711/Rks dalam proses perpanjangan kredit karena Terdakwa yakin Kesatuan tidak akan acc karena masih ada tunggakan serta walaupun disetujui jumlah pinjaman tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Bataliyon.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan memalsukan tandatangan Juru Bayar atas nama Sertu Subur dan mantan Dankipan A atas nama Kapten Inf Alimin serta mencap / menstempel palsu adalah perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

Unsur ini adalah syarat penting dalam tindak pidana ini dimana dengan pemakaian surat tersebut haruslah mengandung akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan dan akibat hukum tersebut adalah menimbulkan kerugian. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah kemungkinan ada kerugian sebagai akibat pemakaian tertentu. Kerugian tersebut juga tidak hanya meliputi kerugian materil tetapi juga mengandung kerugian immateril.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan perbuatan Terdakwa, maka bulan Desember 2010 ada perintah dari Danyonif atas nama Letkol Inf Hardo Sihotang memberikan kebijakan : bagi anggota yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI unit Kartini harus membayar angsuran sendiri tanpa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan
gaji dari
Juru Bayar,
akhirnya
Terdakwa
menunggak
pembayaran
selama 8
(delapan)
bulan.

2. Bahwa benar
setelah
persidangan
ini
Terdakwa
membayar
tunggakan
sebanyak 2
(dua) kali,
sehingga
tersisa 6
(enam) kali
tunggakan.

3. Bahwa benar
Terdakwa
mengetahui
perbuatan
memalsukan
tandatangan
Juru Bayar
atas nama
Sertu Subur
dan mantan
Dankipan A
atas nama
Kapten Inf
Alimin
serta
mencap /
menstempel
palsu
adalah
perbuatan
melawan
hukum.

4. Bahwa benar
Terdakwa
menyetujui
kesepakatan
antara BRI
Unit
Kartini
dengan
Danyonif
711/Rks
tentang
Terdakwa
mengajukan
permohonan
kredit baru
secara
resmi
sesuai
dengan sisa
hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa
yang
tertunggak
sehingga
pembayaran
cicilan
kredit
pinjaman
Terdakwa
dipotong
langsung
oleh juru
bayar
Mayonif
711/Rks.

5. Bahwa benar
benar
akibat
perbuatan
Terdakwa,
jutstru
Yonif
711/Rks
telah
tercemar di
BRI hingga
dapat
menimbulkan
ketidakperc
ayaan BRI
terhadap
anggota
lain Yonif
711/Rks
yang hendak
meminjam
uang
sekali pun
calon
nasabah
yang
bersangkuta
n jujur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
" Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian ", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena orang tua Terdakwa minta dikirim uang untuk membayar utang, karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa berniat memperpanjang kredit di BRI tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan Kesatuan dan Terdakwa yakin kalau mengikuti prosedur yang telah ditentukan Kesatuan, maka permohonan kredit Terdakwa tidak akan dikabulkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

1. Terhadap Danyonif 711/Rks yang saat itu menjabat Letkol Inf Hardo Sihotang mengambil kebijakan (marah) yakni Terdakwa bersama 18 (delapan belas) orang anggota (dalam berkas terpisah) yang meminjam uang dengan memalsukan tandatangan pemotongan pembayaran kreditnya tidak melalui juru bayar satuan lagi akan tetapi agar dibayar sendiri sehingga sampai persidangan ini Terdakwa menunggak sebanyak 8 (delapan) kali.
2. Terhadap anggota lain di Yonif 711/Rks akan mengalami kesulitan peminjaman uang di BRI sekalipun calon nasabah orang yang jujur.
3. Terhadap BRI unit Kartini dengan macetnya 8 (delapan) kali tunggakan yang bila ditaksir Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang tersebut tidak berputar sehingga BRI memperketat peminjaman uang bagi Yonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara / prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata murni membantu orang tuanya untuk membayar hutang.
3. Terdakwa menyanggupi pembayaran secara resmi sebagaimana kesepakatan bersama antara BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Saksi Saiful Haq dengan
Danyonif 711/Rks Mayor Inf.
Wingston Simajuntak.

4. Pinjaman Terdakwa sesuai dengan plafon perbankan atau jumlah pinjaman masih tahap- tahap kewajaran.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menunggak sebanyak 8 (delapan) kali.
2. Menimbulkan ketidak percayaan BRI ke anggota TNI Cq Yonif 711/Rks dalam peminjaman uang sebagai kesejahteraan prajurit sekalipun calon nasabah yang jujur.

Menimbang : Bahwa peminjaman uang ke BRI bagi anggota TNI cq Terdakwa adalah merupakan kesejahteraan bagi setiap prajurit dan secara umum peminjaman kredit antar instansi diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang sah antara Danyonif 711/ Rks dengan pihak BRI unit Kartini.

Menimbang : Bahwa permohonan peminjaman bulan Februari 2009 dalam keadaan keuangan Terdakwa sudah sangat mendesak, dimana Terdakwa ingin membantu orangtuanya untuk membayar hutang orangtua sedangkan jumlah uang yang ingin dibutuhkan Terdakwa harus diatas ketentuan satuan yakni Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa plafon peminjaman uang untuk anggota TNI sudah ada ketentuan di BRI sesuai dengan tingkat kepangkatan masing- masing pemohon dengan azas yang berlaku dalam perbankan adalah kepercayaan, sehingga dengan kasus yang menimpa Terdakwa ini batas plafon yang diajukan Terdakwa adalah sesuai dengan jumlah potongan gaji Terdakwa sebagaimana dengan ketentuan peminjaman uang di BRI.

Menimbang : Bahwa dalam perbuatan Terdakwa ini tentu ada ukuran pertimbangan yang menjadi tolak ukur berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yakni terhadap tunggakan Terdakwa selama 8 (delapan) kali sampai dengan persidangan ini, menurut Majelis Hakim tidak murni karena kesalahan Terdakwa semata akan tetapi kebijakan Danyonif saat itu yang memutuskan secara dinas melalui pembayaran pribadi dari Terdakwa adalah kebijakan yang salah dan keliru atau boleh dikatakan Danyonif saat itu telah menggali lobang secara dalam-dalam hingga Terdakwa cs 18 (delapan belas) orang (berkas terpisah) diberi kesempatan untuk melalaikan kewajibannya selaku kreditur disidangkan dalam perkara ini. Artinya penyelesaian kasus ini Terdakwa tetap diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya namun tidak mengambil kebijakan Terdakwa cs 18 (delapan belas) orang yang bermasalah pembayaran cicilannya dibayar sendiri sendiri tanpa melalui juru bayar karena secara hukum tidaklah mungkin Danyonif bertanggungjawab dalam hal tunggakan Terdakwa karena kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dalam setiap peminjaman uang yang resmi di BRI.

Menimbang : Bahwa oleh karena tunggakan dan pinjaman Terdakwa yang illegal di BRI unit Kartini telah diambil alih oleh Danyonif 711/Rks yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama pihak BRI unit Kartini via Saksi Saiful Haq bersama dengan Danyonif 711/Rks yang saat ini dijabat oleh Mayor Inf. Wingston Simajuntak serta Terdakwa menyetujui kesepakatan itu maka pribadi Terdakwa adalah pribadi yang berniat baik, ksatria dan mulia karena membantu orangtua sehingga pemidanaan terhadap diri Terdakwa haruslah dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat - surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dabet Rekening di Bank BRI A.n. Pratu Abdul Salam NRP 31060745560386, Jabatan Munisi Pok Koton I Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan Bendaharawan/Juru Bayar Yonif 711/Rks;
3. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf Alimin NRP 606612;
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong gaji;
5. 1 (satu) lembar Daftar perincian gaji An. Pratu Abdul Salam;
6. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf Alimin NRP. 606612 sebagai pembanding;
7. 1 (satu) lembar contoh tandatangan Juru Bayar Yonif 711/Rks A.n Sertu Subur NRP 31930531660373 sebagai pembanding; dan
8. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Kota Palu atas nama Terdakwa.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Abdul Salam, Pratu NRP 31060745560386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " *Pemalsuan Surat* ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat – surat :
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dabet Rekening di Bank BRI A.n. Pratu Abdul Salam NRP 31060745560386, Jabatan Munisi Pok Koton I Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan Bendaharawan/Juru Bayar Yonif 711/Rks;
 3. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf Alimin NRP 606612;
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Potong gaji;
 5. 1 (satu) lembar Daftar perincian gaji An. Pratu Abdul Salam;
 6. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Komandan Kompi A Yonif 711/Rks A.n Kapten Inf Alimin NRP. 606612 sebagai pembanding;
 7. 1 (satu) lembar contoh tandatangan Juru Bayar Yonif 711/Rks A.n Sertu Subur NRP 31930531660373 sebagai pembanding; dan
 8. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng,S.Ag.,SH Kapten Chk NRP. 11980005390269 masing- masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Muh. Nirwan Said, SH NRP. 524418 dan Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

Niarti, SH
Adeng, S. Ag., SH
Mayor Sus NRP. 522941
11980005390269

Kapten Chk NRP.

Panitera

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)